

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi mahasiswa pada dasarnya merupakan kegiatan yang dibentuk di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan prinsip “dari, oleh, dan untuk mahasiswa”. Berdasarkan Kepmendikbud RI. No.155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, menyatakan bahwa organisasi mahasiswa intra-perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Sejalan dengan peran tersebut, keterlibatan mahasiswa dalam organisasi tidak hanya memberikan pengalaman berorganisasi, tetapi juga menjadi sarana pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja (Hidayah et al., 2025).

Menurut Yolanda Shinta (2024), mahasiswa yang terlibat dalam organisasi kampus memperoleh peluang yang lebih besar untuk mengembangkan keterampilan ini, karena mereka ditempatkan dalam situasi-situasi yang menuntut kerja tim, pemecahan masalah, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. Keterampilan ini sangat diperlukan di dunia kerja modern, di mana kemampuan teknis dan akademik yang tinggi harus dipadukan dengan kemampuan interpersonal yang baik. Oleh karena itu, pendidikan tinggi tidak hanya dituntut untuk memberikan pembelajaran akademis saja, tetapi juga harus mampu memfasilitasi pengembangan karakter dan kemampuan non-akademis yang dapat membantu mahasiswa sukses di masa depan.

Pelaksanaan program kerja oleh organisasi mahasiswa menuntut adanya dukungan pendanaan dari perguruan tinggi. Dana yang disalurkan oleh perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh organisasi sebaik mungkin untuk merealisasikan program kerjanya kedepan. Menurut Setyanto et al. (2022), penyerapan dan pengelolaan dana keuangan yang efektif merupakan aspek krusial untuk

memastikan bahwa berbagai program yang dijalankan oleh organisasi dapat beroperasi dengan baik, yaitu secara efektif dan efisien. Dalam proses mengelola dana dan menyusun laporan keuangan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan secara konsisten agar pengelolaan dana tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan laporan keuangan tersebut juga mampu dipertanggung jawabkan. Pengelolaan yang baik dan efektif mengacu pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut mengacu pada konsep *Good University Governance* (GUG) yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan sumber daya di perguruan tinggi (Syahrir et al., 2023), sehingga penggunaan dana organisasi mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka.

Setyanto et al., (2022) Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting karna keduanya memungkinkan terciptanya laporan pertanggungjawaban yang akurat dan dapat diandalkan Menurut Mahmudi dalam (Evi Yuanita & Bambang Suripto, 2022), akuntabilitas merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, memberikan laporan, dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program yang didanai oleh pengelola. Dalam konteks organisasi, terutama organisasi mahasiswa, akuntabilitas dimaknai sebagai tuntutan tanggung jawab yang melekat pada pengurus untuk menjelaskan serta membuktikan secara transparan pemanfaatan sumber daya, proses pelaksanaan kegiatan, serta capaian dari program kerja anggota, institusi, dan pemangku kepentingan lainnya (Azis et al., 2025). Konsep ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan adanya hubungan antara pihak pemberi mandat (*Principal*) dan pihak penerima mandat (*agent*) dalam pengelolaan sumber daya (Jensen & Meckling, 1976).

Demi merealisasikan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, sebuah organisasi diwajibkan untuk memiliki kecermatan internal dalam mengelola operasionalnya. Hal ini memiliki implikasi signifikan, khususnya dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan, yang berfungsi sebagai instrumen penting untuk menunjukkan akuntabilitas kinerja organisasi (Carmidah, 2022). Namun dalam praktiknya, pengurus organisasi mahasiswa

sering kali dihadapkan pada serangkaian ketentuan administratif serta prosedur pertanggungjawaban keuangan yang wajib ditaati. Tantangan khusus muncul terutama dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ), penyediaan bukti transaksi yang lengkap, dan penyesuaian dengan aturan keuangan yang berlaku. Kondisi ini membentuk pengalaman yang beragam bagi pengurus organisasi dalam menjalankan praktik akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa. Pengalaman pengurus organisasi mahasiswa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka kebijakan pengelolaan keuangan yang berlaku di perguruan tinggi (Azis et al., 2025).

Perguruan Tinggi di Indonesia sendiri dikategorikan menjadi 3 tingkatan status yaitu PTN Satker, PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan Perguruan Negeri Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). PTN-BH merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan pemerintah dengan status badan hukum yang otonom. Regulasi ini diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 65 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu”. Pada pasal 65 ayat 3 juga dijelaskan bahwa PTN-BH memiliki otonomi dan kewenangan dalam hal tata kelola pengambilan keputusan secara mandiri, hak mengelola dana secara mandiri, transparan dan akuntabel, wewenang dalam mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan, wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi, dan juga kewenangan terkait program studi.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa statusnya sebagai badan hukum memberikan PTN-BH otonomi yang lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pengelolaan keuangan. Pemberlakuan otonomi memberikan perguruan tinggi ruang untuk mengatur berbagai sumber penerimaannya secara mandiri. Berdasarkan PP No. 26 Tahun 2015 Tentang

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH, pendapatan tersebut tidak lagi terbatas pada alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja, tetapi dapat juga diperoleh dari sumber lain seperti dana dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, kerja sama tridharma perguruan tinggi, pendapatan dari unit bisnis perguruan tinggi, pengelolaan kekayaan PTN-BH, APBD, serta pinjaman.

Kebijakan PTN-BH memberikan kewenangan pada perguruan tinggi untuk mengelola pendanaannya secara mandiri, sehingga pola pendanaan kegiatan kemahasiswaan ikut mengalami perubahan (Nuryana Saputra, 2025). Mekanisme pendanaan yang sebelumnya mengikuti sistem PTN BLU kini harus beradaptasi dengan tata kelola keuangan PTN-BH yang mengharuskan adanya penganggaran melalui RKAT, standar bukti yang lebih formal, serta prosedur verifikasi dan pelaporan yang lebih ketat. Dalam kerangka *Good University Governance*, perubahan ini menunjukkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas melalui sistem yang lebih tertib dan terstandar. Perubahan ini menuntut organisasi mahasiswa untuk memahami alur sumber dana, fleksibilitas penggunaan anggaran, serta prosedur pertanggungjawaban yang semakin kompleks yang menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengurus organisasi mahasiswa dalam menyesuaikan diri dengan sistem yang lebih administratif dan terstruktur.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji perubahan status hukum PTN-BH, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola dan mekanisme tata kelola keuangan secara institusional. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana perubahan status PTN-BH tersebut ikut memengaruhi mekanisme dan praktik akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa, serta bagaimana praktik akuntabilitas tersebut dialami, dipahami, dan dijalankan oleh pengurus organisasi mahasiswa masih relatif terbatas. Padahal pengurus organisasi mahasiswa merupakan pihak yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kegiatan, sehingga pengalaman mereka dalam menjalankan akuntabilitas keuangan menjadi bagian penting dari proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Untuk itu penulis tertarik

mengangkat judul penelitian “Akuntabilitas Keuangan Organisasi Mahasiswa pada PTN-BH: Pengalaman Peungurus Organisasi Mahasiswa di Universitas X”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengalaman pengurus organisasi mahasiswa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan organisasi pada PTN-BH di Universitas X?
2. Bagaimana praktik akuntabilitas keuangan dijalankan dan dimaknai oleh pengurus organisasi mahasiswa ?
3. Bagaimana dinamika hubungan keagenan yang muncul dalam praktik akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa?
4. Bagaimana praktik akuntabilitas keuangan berperan dalam proses pembelajaran dan pembentukan kapasitas pengurus organisasi mahasiswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami pengalaman pengurus organisasi mahasiswa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan organisasi mahasiswa pada PTN-BH di Universitas X.
2. Untuk menganalisis bagaimana praktik akuntabilitas keuangan dijalankan serta dimaknai oleh pengurus organisasi mahasiswa?
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dinamika hubungan keagenan yang muncul dalam praktik akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa.
4. Untuk memahami peran praktik akuntabilitas keuangan sebagai proses pembelajaran dan pembentukan kapasitas pengurus organisasi mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengembangan kajian akademik mengenai akuntabilitas keuangan dalam konteks organisasi mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya pada perguruan tinggi dengan status PTN-BH. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman bahwa akuntabilitas keuangan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai proses sosial dan pembelajaran yang dialami oleh pengurus organisasi mahasiswa dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi. Selain itu, penelitian ini menambah kemampuan dan keterampilan penulis dalam menganalisa secara ilmiah, serta menambah pengetahuan penulis mengenai akuntabilitas keuangan organisasi mahasiswa di PTN-BH.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi pengelola kemahasiswaan dalam memahami pengalaman dan kendala yang dihadapi pengurus organisasi mahasiswa terkait praktik akuntabilitas keuangan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, pendampingan, dan mekanisme pengelolaan dana organisasi mahasiswa.